

MANDATORY SPENDING AND INFRASTRUCTURE EXPENDITURE IN THE PEKANBARU CITY GOVERNMENT**Desi Riyani¹, Yusrizal²**^{1&2}Institut Bisnis dan Teknologi Pelita IndonesiaEmail: dessiriyani1978@gmail.com**ABSTRACT**

The mandatory spending policy on infrastructure spending is actually intended to provide wider fiscal space to regions to further accelerate infrastructure development in order to encourage accelerated regional economic growth. This policy should have been implemented by the Pekanbaru City Government, but judging from the proportion of infrastructure spending over the last five years (2018-2022), it is still very small and has not met the minimum limit that has been determined. For this reason, it is necessary to carry out an analysis regarding the effectiveness of the mandatory spending policy for infrastructure spending in the Pekanbaru City Government. The analysis was carried out using descriptive qualitative methods and secondary data contained in the Regional Regulations regarding the Pekanbaru City APBD for 2018-2022. The results of the analysis show that mandatory spending actually becomes a burden on the Pekanbaru City APBD and narrows the regional government's fiscal space to formulate more effective and efficient budget allocation policies according to regional needs and potential. Mandatory spending is ineffective for the Pekanbaru City Government because it is not fully in line with performance-based budgeting principles and money follow program principles. As a recommendation, the Government needs to evaluate or review the mandatory spending policy and the Pekanbaru City Government must more consistently implement a performance-based budget system and commit to upholding the money follow program principle.

Keywords: *Mandatory Spending; Infrastructure Spending***MANDATORY SPENDING DAN BELANJA INFRASTRUKTUR PADA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU****ABSTRAK**

Kebijakan *mandatory spending* belanja infrastruktur sesungguhnya dimaksudkan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih luas kepada daerah untuk lebih memacu percepatan pembangunan infrastruktur guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan tersebut semestinya sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, namun dilihat dari proporsi belanja infrastruktur selama lima tahun terakhir (2018-2022) masih sangat kecil dan belum memenuhi batas minimal yang sudah ditentukan. Untuk itu perlu dilakukan analisis terkait efektifitas kebijakan *mandatory spending* belanja infrastruktur pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan data sekunder yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pekanbaru tahun 2018-2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa *mandatory spending* justru menjadi beban bagi APBD Kota Pekanbaru dan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan alokasi anggaran yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan potensi daerah. *Mandatory spending* menjadi tidak efektif bagi Pemerintah Kota Pekanbaru karena tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dan prinsip *money follow programe*. Sebagai rekomendasi, Pemerintah perlu melakukan evaluasi atau pengkajian ulang terhadap kebijakan *mandatory spending* dan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih konsisten menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dan berkomitmen untuk menegakkan prinsip *money follow program*.

Kata Kunci: *Mandatory Spending; Belanja Infrastruktur*

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir pemerintah terus meningkatkan penerapan kebijakan *mandatory spending* pada sektor belanja daerah dalam APBD. Setelah penetapan *mandatory spending* untuk belanja pendidikan, kesehatan dan alokasi dana desa, terakhir dilanjutkan dengan belanja infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil. Pengaturan *Mandatory spending* untuk belanja infrastruktur tersebut sebetulnya sudah diitunjukkan sebelumnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022 agar kebijakan tersebut sudah bisa ditindaklanjuti pada penyusunan APBD tahun 2022.

Pembangunan infrastruktur terutama yang berkaitan pelayanan publik telah menjadi program prioritas baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Termasuk pada Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022. Sebagai program prioritas, maka pemerintah Kota Pekanbaru telah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur seperti tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1. Proporsi Anggaran Belanja Infrastruktur Terhadap Total Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018-2022

Tahun	Total Anggaran Belanja Infrastruktur (Rp)	Total Belanja Daerah Diluar Belanja Bagi Hasil (Rp)	Proporsi (%)
2018	675.054.013.524,-	2.639.311.006.654,-	25,5
2019	665.316.399.675,-	2.725.558.944.245,-	24,4
2020	544.626.463.906,-	2.829.653.134.593,-	19,2
2021	486.309.309.814,-	2.650.042.024.204,-	18,3
2022	368.643.579.545,-	2.552.262.574.487,-	14,4

Sumber: Perda APBD Kota Pekanbaru tahun 2018-2022.

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa proporsi belanja infrastruktur terhadap total belanja daerah diluar belanja bagi hasil mulai tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami penurunan yaitu dari 25,5% menjadi 14,4%. Selama periode tersebut proporsi alokasi belanja infrastruktur belum memenuhi batasan minimal yang ditentukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 dan Permendagri Nomor 27 tahun 2021. Tidak hanya di kota Pekanbaru, menteri keuangan dalam laporannya juga menyebutkan bahwa masih banyak daerah yang belum memenuhi pengeluaran wajib (*mandatory spending*) untuk pendidikan, kesehatan, alokasi dana desa dan pengeluaran infrastruktur. Untuk belanja infrastruktur dari 542 daerah baru terpenuhi 240 daerah dan daerah yang belum memenuhi terdiri dari 14 Provinsi, 239 Kabupaten dan 49 Kota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis efektifitas kebijakan *mandatory spending* belanja infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dan didukung dengan data sekunder yang dipublikasikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam bentuk Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2018-2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Mandatory spending merupakan belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Belanja daerah yang sudah ditetapkan sebagai *mandatory spending* adalah belanja pendidikan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan batasan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah dalam APBD. Belanja Kesehatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan batasan minimal sebesar 10% dari total belanja daerah diluar gaji. Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan batasan minimal alokasi anggaran sebesar 10% dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Belanja infrastruktur yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan batasan minimal alokasi anggaran sebesar 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil.

Selain itu, berdasarkan Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022 belanja untuk fungsi pengawasan dan fungsi pengembangan Sumber Daya Manusia juga ditetapkan sebagai *mandatory spending* yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Batasan minimal alokasi anggaran (Napitupulu et al., 2021) untuk fungsi pengawasan adalah 0,60% dari total belanja daerah bagi daerah yang memiliki jumlah APBD 4-10 Triliyun. Batasan minimal alokasi anggaran belanja untuk fungsi pengembangan SDM sebesar 0,34% dari total belanja daerah.

Terkait *mandatory spending* belanja infrastruktur, pada dasarnya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya ungkit infrastruktur terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang akan berdampak kepada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai akan mempercepat distribusi barang dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar wilayah, sehingga pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kajian yang dilakukan Martin Luther, Irlan Indrocahyo, Ishlahwani Loka Vita Resti (2019), menyimpulkan bahwa belanja infrastruktur terutama infrastruktur Jalan dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Surtika Yanti, Luluk Fadliyanti, Abdul Manan (2021), menyebutkan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kenaikan Belanja Modal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kearah yang positif.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (Junaedi et al., 2023; Renaldo, Suhardjo, et al., 2023; Sekaran & Bougie, 2016). Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas belanja wajib infrastruktur pada Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pengumpulan Data

Data sekunder penelitian ini didapatkan dari Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pekanbaru (2018-2022). Tipe data adalah data keuangan, alokasi anggaran, dan rincian pengeluaran. Metode pengumpulan melalui review dan analisis dokumen yang tersedia untuk umum (Anggreani et al., 2023; Estu et al., 2023).

Pengambilan Sampel

Data akan dikumpulkan selama lima tahun terakhir (2018-2022) untuk menilai tren dan perubahan dari waktu ke waktu. Peneliti memilih bagian-bagian yang relevan dari APBD Kota Pekanbaru yang terkait dengan belanja infrastruktur.

Analisis Data

Penelitian diawali dengan analisis deskriptif (Renaldo, Vomizon, et al., 2023; W et al., 2023). Penelitian menganalisis proporsi belanja infrastruktur setiap tahunnya. Penelitian meneliti tren dan variasi selama periode lima tahun. Kemudian dilakukan analisis perbandingan, yakni membandingkan alokasi anggaran infrastruktur dengan batas minimum yang ditetapkan peraturan dan mengkaji keselarasan belanja dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan *money follow* program. Berikutnya melakukan analisis konten, yakni mengidentifikasi tantangan atau kendala yang disebutkan dalam dokumen mengenai pelaksanaan belanja wajib (Andi et al., 2023; Suhardjo et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan pelaksanaan pembangunan secara umum bukan hanya terletak pada ketersediaan anggaran, tetapi salah satu hal yang penting adalah kualitas alokasi anggaran berdasarkan prioritas. Anggaran disusun secara rasional mengandung unsur keadilan, tepat guna dan fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat kepada peraturan perundang-undangan. Prinsip pengelolaan keuangan daerah yang hendak dicapai tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance budget*).

Tahapan strategis dalam penyusunan APBD dengan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja berada pada tahap perumusan kebijakan anggaran yang dituangkan dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penentuan skala prioritas pada PPAS dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan alokasi anggaran agar betul-betul mengikuti program atau kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan. Artinya program dan kegiatan yang menjadi prioritas tentunya mendapat alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan program atau kegiatan yang pada tahun anggaran tersebut bukan menjadi prioritas. Hal ini sesuai dengan prinsip *money follow programe* dalam penyusunan APBD sebagaimana yang digariskan Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022.

Setelah bergulirnya kebijakan *mandatory spending tersebut* banyak daerah yang belum dapat memenuhi kebijakan itu termasuk pemerintah Kota Pekanbaru, karena dengan keterbatasan kemampuan fiskal yang dimiliki daerah maka kebijakan *mandatory spending* justru menjadi beban bagi daerah. Kebijakan tersebut juga membatasi ruang gerak fiskal (*fiscal space*) pemerintah daerah untuk memenuhi batas minimal alokasi anggaran

yang sudah ditentukan, sekaligus juga untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan lain yang sudah ditetapkan menjadi kegiatan prioritas untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai urgensi, kebutuhan dan potensi daerah. Hasil kajian yang dilakukan Aditia Rinaldi (2018), menyimpulkan bahwa *mandatory spending* belanja pendidikan dan belanja kesehatan berpengaruh positif terhadap *fiscal spece* pada seluruh provinsi di Sumatera.

PENUTUP

Kebijakan *mandatory spending* mungkin tidak efektif bagi sebagian besar daerah termasuk Kota Pekanbaru sebab kebijakan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dan prinsip *money follow programe* yang sudah digariskan. Percepatan pembangunan di daerah sebagaimana halnya pembangunan infrastruktur yang akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan lambat kalau pemerintah daerah terbelenggu dengan kebijakan *mandatory spending*.

Sesuai dengan konsep otonomi daerah, maka pemerintah daerah perlu diberi kewenangan yang lebih besar dan ruang fiskal yang lebih luas untuk melaksanakan pembangunan dan mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Kebijakan *mandatory spending* mungkin perlu ditinjau kembali dan sebaliknya pemerintah daerah harus menjalankan anggaran berbasis kinerja dan menegakkan prinsip *money follow programe* secara konsisten dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya Rinaldi, Pengaruh Belanja Pegawai, Mandatory Spending dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap fiskal space seluruh Provinsi di Sumatera, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 7 nomor 2, 169-182 tahun 2018.
- Andi, Jufrianto, Tanjung, A. R., Komardi, D., & Purnama, I. (2023). Knowledge, Expertise, and Experience on Employee Performance at PDAM Tirta Siak Pekanbaru City. *Luxury: Landscape of Business Administration*, 1(2), 78–89. <https://firstcierapublisher.com/index.php/luxury/article/view/26>
- Anggreani, R. A., Sumiati, A., & Mardi. (2023). The Relationship Between Family Environment and School Environment on Discipline of Student's Majoring in Accounting at the East Jakarta Vocational High School. *Interconnection: An Economic Perspective Horizon*, 1(2), 59–67. <https://firstcierapublisher.com/index.php/interconnection/article/view/32>
- Estu, A. Z., Rahayu, S., Irman, M., Anton, & Eddy, P. (2023). CAR, NPL, BOPO, and LDR on Profit Growth of BPR Riau Province Period 2015-2019. *Interconnection: An Economic Perspective Horizon*, 1(1), 25–36. <https://firstcierapublisher.com/index.php/interconnection/article/view/11>
- Junaedi, A. T., Renaldo, N., Yovita, I., Veronica, K., & Sudarno. (2023). Digital Culture as a Moderating Factor in Increasing Digital Literacy. *Reflection: Education and Pedagogical Insights*, 1(3), 116–127. <http://firstcierapublisher.com/index.php/reflection/article/view/49>
- Klara Wonar, Boy Piter Nizu Kekry, Kepatuhan Belanja Wajib Pendidikan dan Kesehatan: studi kasus 34 Provinsi di Indonesia, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Volume 7 nomor 1, April 2022, 39-50.
- Martin Luther, Irlan Indrocahyo, Ishlahwani Loka Vita Resti, Pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 7(2): 38-48, Desember 2019.
- Napitupulu, B., Sudarno, & Junaedi, A. T. (2021). Budget Realization as a Management Control Tool for Company Performance at PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Pekanbaru Branch. *Journal of Applied Business and Technology*, 2(3), 243–250.
- Renaldo, N., Suhardjo, Andi, Sevendy, T., & Purnama, I. (2023). Improving Accounting Students' Statistical Understanding of 2-Way ANOVA Through a Case Study of Indonesian Coffee Exports. *Reflection: Education and Pedagogical Insights*, 1(1), 13–19. <https://firstcierapublisher.com/index.php/reflection/article/view/4>
- Renaldo, N., Vomizon, R., Nuonnad, D. O., Okšav, N., & Hilas, R. A. (2023). The Use of ANOVA in Comparative Analysis of Exchange Rates in Indonesia. *Nexus Synergy: A Business Perspective*, 1(2), 100–108. <http://firstcierapublisher.com/index.php/nexus/article/view/47>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Method for Business A Skill-Building Approach Seventh Edition* (Seventh Ed). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_102084
- Suhardjo, Renaldo, N., Sevendy, T., Wahid, N., & Cecilia. (2023). Customer Satisfaction with Online Food Delivery Services. *Luxury: Landscape of Business Administration*, 1(2), 90–101. <https://firstcierapublisher.com/index.php/luxury/article/view/27>
- Surtika Yanti, luluk Fadhliyanti, Abdul Manan, Pengaruh Belanja Modal, Investasi PMDN dan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Ekonobis*, Volume 7 Nomor 1, Maret 2021, 18-39.
- W, W. W., Utamingtyas, T. H., & Fauzi, A. (2023). The Effect of Tax Collection, Tax Audit, and Taxpayer Compliance on Corporate Income Tax Revenue at The Tax Service Office Pratama Pancoran. *Nexus*

Synergy: A Business Perspective, 1(2), 84–94.
<https://firstcierapublisher.com/index.php/nexus/article/view/44>

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2022.

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022.